



PUTUSAN

NOMOR : 85/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

LIE GOAT BOOI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Moh. Sholeh, S.Ag., SH., MH. ; -----
2. Shodikun, SH. ; -----
3. Heri Subagyo, SH. ; -----
4. Rofik, SH., MH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat beralamat di Jl. Manalagi I No. 09 Perbon Tuban-Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2018 ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

Melawan :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

TUBAN, tempat kedudukan di Jl. Teuku Umar No. 7 Tuban ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Arif Handoyo, SH. MH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban ; -----

Hal. 1. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. FX. Maryanto, SH., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Tuban ; -----

3. Siswanto, SH. MM., Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Tuban ; -----

4. Eko Dadang Sudarwoko, SH., Staf Bagian Hukum ; -----
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, beralamat kantor
di Jl. Kartini No. 2 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
181/1983/414.104/2018, tanggal 4 September 2018. -----
Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Dan :

SETIANISA LIANTI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Krajan RT. 001 RW. 009 Desa Prunggahan Kulon,
Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ; -----
Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. Agoes Soeseno, SH., MM.; -----
2. Suratno, SH. ; -----
3. Thisma Artara Suzenna Putra, SH., MH. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat, berkantor di
Kahuripan Nirwana BA.III No. 11 Kota Sidoarjo Jawa Timur,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2019 ;-----
Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----
Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
85/PEN/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :

Hal. 2. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

Nomor : 85/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 ;-----

2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 85/B/2019/PT. TUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 85/PEN.HS/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 8 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 349.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);---

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding. Permohonan

Hal. 3. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 17 Januari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 1 Pebruari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Pebruari 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Pebruari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019 ;-----

Hal. 4. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Terbanding/Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Pebruari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Terbanding/Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019 ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada tanggal 18 Pebruari 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2018/PTUN.SBY. yang dimohon banding, diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 dihadiri oleh oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019 tersebut, Kuasa Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada 16 Januari 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding;-----

Hal. 5. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 3 Januari 2019 dengan pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Januari 2019, maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding:-----

Menimbang, bahwa akan tetapi pertimbangan hukum tersebut perlu diertegas kembali dalam kaitannya dengan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat II intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi pada angka 2 bahwa Pembanding/Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam sengketa ini, eksepsi yang berkaitan dengan

Hal. 6. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat haruslah dimaknai sama dengan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Terbanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan telah diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi terkait dengan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang bermakna sama dengan Pembanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa oleh Terbanding/Tergugat haruslah dikabulkan, dengan demikian PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019 haruslah dikuatkan dengan memperbaiki susunan amar putusan dan kualifikasi putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Terbanding/Tergugat II Intervensi, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi yang lain dan pokok perkara/sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini belum mempertimbangkan pokok perkara/sengketa maka gugatan Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 8

Hal. 7. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, dengan suara bulat **menguatkan** putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019 dengan mempertegas kembali pertimbangan hukum dan memperbaiki susunhaqn amar dan kualifikasi amar putusan;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019 yang dimohonkan banding dengan amar putusan sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi dari Terbanding/Tergugat II Intervensi Pembanding/Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal. 8. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 yang terdiri dari **DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.** dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **SUKADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUKADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	37.000,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	197.000,-

JUMLAH Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.